



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Randy Raditya als. Randy**
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 18/4 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Indrakila III Nomor 11 Denpasar
Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Randy Raditya als. Randy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Gede Pt.Yudi Satria Wibawa,SH dkk yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi berdasarkan Penetapan nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab tertanggal 24 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANDY RADITYA Als. RANDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *menyalahgunakan narkoba golongan I jenis tembakau gorila bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Norkotika. dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDY RADITYA Als. RANDY** dengan pidana Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver.
 - ✓ 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver.
 - ✓ 1 (satu) bungkus kertas peper dengan merek Radja Mas.
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam merek Sch.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone warna silver dengan nomor sim card 087818159590.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa **RANDY RADITYA Als. RANDY** sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya amohon keringanan hukuman dan Terdakwa mau fokus dengan sekolah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RANDY RADITYA Als. RANDY pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Gang Padang Gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla***", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wita terdakwa memesan tembakau gorilla dengan cara mengechat akun media social LINE dengan akun SILVER SPIN, terdakwa memesan 1 gram tembakau yang diduga tembakau gorilla, seharga Rp. 100.000,-



(seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan, selanjutnya pada pukul 12.05 wita terdakwa dikasi alamat tempat tembakau yang diduga tembakau gorilla ditaruh yaitu di Gang Bromo tepatnya di depan Gapura kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut untuk mengambil tembakau yang diduga tembakau gorilla. Sekira pukul 19.30 wita terdakwa dichat oleh saksi REO PRASETYO alias REO (terdakwa dalam berkas terpisah) lewat Whats app yang pada intinya menanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa bilang sedang berada di Jalan Gang Padang gang Padang II Banjar Manuk Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Sekira jam 21.00 wita saksi REO PRASETYO alias REO menemui terdakwa untuk membeli tembakau yang diduga tembakau gorilla seharga Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa memberikan saksi REO PRASETYO sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya terdakwa tidak ketahui. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali memesan 5 gram tembakau yang diduga tembakau gorilla lewat akun SILVER SPIN, seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan cara transfer ke nomor rekening BCA, kemudian sekira pukul 20.05 terdakwa dikasi alamat tempat tembakau gorilla ditaruh yaitu di Gang Bromo tepatnya di depan gapura dan terdakwa langsung menuju tempat tersebut untuk mengambilnya, setelah terdakwa mengambil tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut terdakwa langsung menuju kost Jalan Gang Padang gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Sesampai terdakwa di Kost, Jalan Gang Padang, gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa mencampur sebagian tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut dengan rokok Marlboro setelah itu terdakwa linting menjadi 9 (sembilan) linting dan sisanya terdakwa taruh di kertas putih lalu terdakwa simpan seluruhnya di dalam tas warna hitam merek Sch. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita datang saksi REO PRASETYO alias REO menemui terdakwa di Jalan Gang Padang gang Padang II Banjar Manuk Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Untuk membeli tembakau yang diduga tembakau gorilla seharga Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa memberikan saksi REO PRASETYO alias REO tembakau gorilla sebanyak 3 (tiga) linting yang beratnya terdakwa tidak ketahui.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 23.45 wita datang saksi ELLEN ADHI PRATAMA alias ELLEN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tembakau gorilla, lalu terdakwa memberikan 3 (tiga) lunting tembakau gorilla yang beratnya terdakwa tidak ketahui.

- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 wita team Satresnarkoba Polres Tabanan berdasarkan informasi dari saksi REO PRASETYO Als. REO bertempat di kamar Kost jalan Gang Padang, gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN langsung mengamankan terdakwa, dan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA memanggil saksi-saksi, setelah saksi I Nyoman Slamet dan I Nyoman Bawa datang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didalam tas warna hitam merek Sch milik terdakwa RANDY RADITYA alias RANDY, petugas Satresnarkoba Polres Tabanan menemukan 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, 3 (tiga) lunting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver, 1 (satu) bungkus kertas peper dengan merk Radja Mas, serta 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa seluruh barang bukti tersebut diakui saling terkait. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tabanan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik Sat Res Narkoba Polres Tabanan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2020, bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, 3 (tiga) lunting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto, 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver, total keseluruhan berat barang bukti berupa tembakau yang diduga tembakau gorilla seberat 2,06 (dua koma nol enam) gram bruto atau 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1218/NNF/2020, tanggal 16 Desember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **7272/2020/NF s/d 7275/2020/NF** berupa daun-daun seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **7276/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis tembakau gorilla.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RANDY RADITYA Als. RANDY pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kost Jalan Gang Padang



Gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini,

“ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 wita team Satresnarkoba Polres Tabanan berdasarkan informasi dari saksi REO PRASETYO Als. REO (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di kamar Kost jalan Gang Padang, gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN langsung mengamankan terdakwa, dan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA memanggil saksi-saksi, setelah saksi I Nyoman Slamet dan I Nyoman Bawa datang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didalam tas warna hitam merek Sch milik terdakwa RANDY RADITYA alias RANDY, petugas Satresnarkoba Polres Tabanan menemukan 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver, 1 (satu) bungkus kertas peper dengan merk Radja Mas, serta 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa seluruh barang bukti tersebut diakui saling terkait. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tabanan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik Sat Res Narkoba Polres Tabanan pada hari Sabtu



tanggal 15 Desember 2020, bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, , 3 (tiga) luntung tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver, total keseluruhan berat barang bukti berupa tembakau yang diduga tembakau gorilla seberat 2,06 (dua koma nol enam) gram bruto atau 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1218/NNF/2020, tanggal 16 Desember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **7272/2020/NF s/d 7275/2020/NF** berupa daun-daun seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **7276/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----



ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa RANDY RADITYA Als. RANDY pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kost Jalan Gang Padang Gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **"sebagai menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri jenis Tembakau Gorilla"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 wita team Satresnarkoba Polres Tabanan berdasarkan informasi dari saksi REO PRASETYO Als. REO bertempat di kamar Kost jalan Gang Padang, gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN langsung mengamankan terdakwa, dan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA memanggil saksi-saksi, setelah saksi I Nyoman Slamet dan I Nyoman Bawa datang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didalam tas warna hitam merek Sch milik terdakwa RANDY RADITYA alias RANDY, petugas Satresnarkoba Polres Tabanan menemukan 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver, 1 (satu) bungkus kertas peper dengan merk Radja Mas, serta 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa seluruh barang bukti tersebut diakui saling terkait.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tabanan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas terdakwa mengakui bahwa tembakau yang diduga tersebut miliknya yang dibeli dari media sosial LINE dengan akun SILVER SPIN yang rencananya terdakwa gunakan sendiri dan dijual kepada saksi Reo Prasetyo dan saksi Ellen Adhi Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan tembakau gorilla sejak tahun bulan Pebruari 2020, dan terakhir menggunakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kost Jalan Gang Padang Gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

- Bahwa cara terdakwa memakai tembakau gorilla yaitu: Pertama tembakau yang diduga tembakau gorilla dilinting menggunakan kertas peper (kertas rokok) lalu dibakar menggunakan korek sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap seperti orang merokok kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan setelah memakai tembakau gorilla terdakwa merasa berhalusinasi.

- Bahwa Terdakwa memakai tembakau gorilla tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1218/NNF/2020, tanggal 16 Desember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **7272/2020/NF s/d 7275/2020/NF** berupa daun-daun seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.
- **7276/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis, Nomor: R/7/I/2021/HK/IPWL/BNNP-BALI, Tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ., dkk, dengan Kesimpulan : terperiiksa (terdakwa Randy Raditya) *terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis tembakau sintetis dengan pola penggunaan meningkat. Dari pola penggunaannya tersebut terperiiksa (terdakwa Randy Raditya) mengarah ketergantungan ringan.*

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Kost, Jalan Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorila yang setelah ditimbang masing-masing beratnya 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver dan 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla yang setelah ditimbang masing-masing beratnya 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



- Bahwa Pemilik tembakau gorilla tersebut diakui oleh Randy Raditya alias Randy;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut di dalam tas warna hitam merek Sch milik terdakwa Randy Raditya alias Randy ;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa Randy Raditya alias Randy mengakui bahwa ia mendapatkan tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli lewat sosial media LINE dengan akun SILVER SPIN ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Randy Raditya alias Randy mengakui membeli tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut lewat social media LINE dengan akun SILVER SPIN pada tanggal 13 Desember 2020 dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Proses penangkapan terhadap Randy Raditya alias Randy, berawal dari tertangkapnya Terdakwa Reo Prasetyo alias Reo dan Terdakwa Muhamad Ryan Rosyid alias Ryan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 22.20 wita bertempat di pinggir jalan Ahmad Yani di depan took Audio Asigen, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 wita, kami sampai di Kost, Jalan Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kami melihat Terdakwa Randy Raditya alias Randy lalu saya memegang dan juga mengamankannya. Kemudian teman saya (I Kadek Dedy Yudha Purnama, SH) memanggil saksi-saksi yaitu I Nyoman Bawa dan I Nyoman Slamet. Setelah saksi-saksi datang kami melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa Randy Raditya alias Randy pada saat itu didalam tas warna hitam merek Sch milik Terdakwa Randy Raditya alias Randy, kami menemukan 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan



tembakau yang diduga tembakau gorilla yang setelah ditimbang masing-masing beratnya 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver dan 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla yang setelah ditimbang masing-masing beratnya 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver, kemudian barang-barang tersebut kami sita dan setelah diinterogasi Terdakwa Randy Raditya alias Randy mengakuinya bahwa barang-barang tersebut miliknya, kemudian kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut ;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh I Nyoman Bawa dan I Nyoman Slamet ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Kost, Jalan Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorila yang setelah ditimbang masing-masing beratnya 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver dan 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla yang setelah ditimbang masing-masing beratnya 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver ;

- Bahwa Pemilik tembakau gorilla tersebut diakui oleh Randy Raditya alias Randy;

- Bahwa pada saat itu saksi menemukan tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut di dalam tas warna hitam merek Sch milik terdakwa Randy Raditya alias Randy ;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa Randy Raditya alias Randy mengakui bahwa ia mendapatkan tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli lewat sosial media LINE dengan akun SILVER SPIN ;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Randy Raditya alias Randy mengakui membeli tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut lewat social media LINE dengan akun SILVER SPIN pada tanggal 13 Desember 2020 dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Proses penangkapan terhadap Randy Raditya alias Randy, berawal dari tertangkapnya Terdakwa Reo Prasetyo alias Reo dan Terdakwa Muhamad Ryan Rosyid alias Ryan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 22.20 wita bertempat di pinggir jalan Ahmad Yani di depan toko Audio Asigen, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 wita, kami sampai di Kost, Jalan Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kami melihat Terdakwa Randy Raditya alias Randy lalu saya memegang dan juga mengamankannya. Kemudian saksi (I Kadek Dedy Yudha Purnama, SH) memanggil saksi-saksi yaitu I Nyoman Bawa dan I Nyoman Slamet. Setelah saksi-saksi datang kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Randy Raditya alias Randy pada saat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



itu didalam tas warna hitam merek Sch nilik Terdakwa Randy Raditya alias Randy, kami menemukan 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla yang setelah ditimbang masing-masing beratnya 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver dan 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla yang setelah ditimbang masing-masing beratnya 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver, kemudian barang-barang tersebut kami sita dan setelah diinterogasi Terdakwa Randy Raditya alias Randy mengakuinya bahwa barang-barang tersebut miliknya, kemudian kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut ;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh I Nyoman Bawa dan I Nyoman Slamet ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. I NYOMAN BAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Randy Raditya alias Randy pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Kost, Jalan Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla yang setelah ditimbang masing-masing beratnya 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver dan 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla yang setelah ditimbang masing-masing beratnya 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas) gram netto, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver;

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar bahwa Terdakwa Randy Raditya alias Randy mengakui bahwa tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut miliknya ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Polisi menemukan tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut didalam tas warna hitam merek Sch milik Terdakwa Randy Raditya alias Randy ;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut Bersama dengan I Nyoman Slamet ;

- Bahwa pada saat penangkapan keadaan cukup terang karena di Kost, Jalan Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tersebut ada lampu kamar yang sedang menyala ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. ELLEN ADHI PRATAMA alias ELLEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.05 wita bertempat di kost, Jalan Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap polisi karena pada saat saksi digeledah oleh Polisi, saksi kedapatan memiliki tembakau yang diduga tembakau gorilla ;
- Bahwa pada saat penangkapan itu polisi menemukan : 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto, 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto, 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild ;
- Bahwa Polisi menemukan tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut di atas Kasur yang saksi tiduri ;
- Bahwa saksi mendapat tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Randy Raditya alias Randy ;
- Bahwa saksi membeli Tembakau yang diduga tembakau gorilla, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 bertempat di Kost, Jalan Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi membeli tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut dari Randy Raditya alias Randy dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Randy Raditya alias Randy sejak tahun 2014 di monang maning dan teman main waktu kecil ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli, namun sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saya dikasi oleh Terdakwa Randy Raditya alias Randy untuk diisap bersama-sama secara bergantian ;
- Bahwa cara saksi membeli tembakau gorilla yaitu pada hari Senin tanggal 14-12-2020 sekira pukul 23.45 wita saya samai di Kost Jalan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketemu Randy Raditya alias Randy untuk membeli tembakau yang diduga tembakau gorilla sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Randy Raditya alias Randy memberikan 3 (tiga) liting tembakau yang beratnya saya tidak tahu, setelah itu tembakau tersebut saya taruh di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild. Kemudian karena saya ngantuk lalu saya menginap di kost Jalan Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan pembungkus rokok Sampoerna Mil tersebut saya taruh di atas Kasur lalu saya tidur ;

- Bahwa saksi tidak pernah membeli tembakau gorilla kepada orang lain selain Randy Raditya alias Randy ;

- Bahwa saksi membeli untuk saksi pakai sendiri ;

- Bahwa saksi pakai di Kost Jalan Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

- Bahwa saksi memakai tembakau yang diduga tembakau gorilla pada saat itu kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan ;

- Bahwa saksi memakai tembakau yang diduga tembakau gorilla sejak bulan Oktober 2020 ;

- Saya tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Kost, Jalan Gang Padang, Gang Padang II,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Denpasar ;

- Bahwa pada saat penangkapan polisi menemukan :

- a. 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver ;
- b. 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver ;

Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa tembakau yang diduga tembakau gorilla seberat 2,06 (dua koma nol enam) gram bruto atau 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram netto ;

- Bahwa Polisi menemukan tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut didalam tas warna hitam merek Sch milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli lewat sosial media LINE dengan akun SILVER SPIN ;

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorilla itu pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 ;

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut lewat sosial media LINE dengan akun SILVER SPIN pada tanggal 13 Desember 2020 dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan cara mentransfer lewat ATM, setelah itu Terdakwa mengirim bukti transferan lalu Saya diberikan alamat pengambilan tembakau yang diduga tembakau gorilla yaitu di jalan gunung bromo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi melalui sosial media sebanyak 2 (dua) kali pembelian ;
- Bahwa Tembakau yang ditemukan polisi waktu penggeledahan tersebut diduga tembakau gorilla tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli pada orang lain selain dengan sosial media tersebut ;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli tembakau gorilla untuk pakai sendiri dan dijual bila ada teman yang beli antara lain REO PRASETYO alias REO serta ELLEN ADHI PRATAMA alias ELLEN ;
- Bahwa cara Terdakwa untuk menjual Tembakau pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 23.45 wita Terdakwa sedang berada di kost Jalan Gang Padang, Gang Padang II, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan setelah itu datang ELLEN ADHI PRATAMA alias ELLEN lalu Terdakwa dihampiri olehnya untuk membeli tembakau yang diduga tembakau gorilla dan pada saat itu ELLEN ADHI PRATAMA alias ELLEN menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikannya 3 (tiga) linting yang diduga tembakau gorilla yang beratnya Terdakwa tidak ketahui ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun keuntungan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa belikan makanan dan minuman serta Rokok;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan tembakau yang diduga tembakau gorilla pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 23.00 wita pada saat sebelum ditangkap ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau yang diduga tembakau gorilla pada saat itu kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan tembakau yang diduga tembakau gorilla Pertama tembakau yang diduga tembakau gorilla tersebut Terdakwa linting menggunakan kertas paper, setelah itu Terdakwa bakar menggunakan korek seperti orang merokok ;
- Bahwa Terdakwa merasa beralusinasi setelah memakai tembakau yang diduga tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau yang diduga tembakau gorilla sejak bulan Pebruari 2020 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja jual, kalau ada teman yang titip baru Terdakwa pesan ke media sosial ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver.
- ✓ 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver.
- ✓ 1 (satu) bungkus kertas peper dengan merek Radja Mas.
- ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam merek Sch.
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



- ✓ 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone warna silver dengan nomor sim card 087818159590.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dan hasil pemeriksaan assesmen Medis, Nomor: R/7/I/2021/HK/IPWL/BNNP-BALI, Tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ., dkk, dengan Kesimpulan : terperiiksa (terdakwa Randy Raditya) *terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis tembakau sintetis dengan pola penggunaan meningkat. Dari pola penggunaannya tersebut terperiiksa (terdakwa Randy Raditya) mengarah ketergantungan ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10 wita team Satresnarkoba Polres Tabanan berdasarkan informasi setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi REO PRASETYO Als. REO bertempat di kamar Kost jalan Gang Padang, gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar melakukan pengembangan perkara terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa, dan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA petugas kepolisian memanggil saksi-saksi,
- Bahwa setelah saksi I Nyoman Slamet dan I Nyoman Bawa datang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didalam tas warna hitam merek Sch milik terdakwa RANDY RADITYA alias RANDY, petugas Satresnarkoba Polres Tabanan menemukan 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau



0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver, 1 (satu) bungkus kertas peper dengan merk Radja Mas, serta 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa seluruh barang bukti tersebut diakui saling terkait. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tabanan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Terdakwa mengakui bahwa tembakau yang diduga tersebut miliknya yang dibeli dari media sosial LINE dengan akun SILVER SPIN yang rencananya Terdakwa gunakan sendiri dan dijual kepada saksi Reo Prasetyo dan saksi Ellen Adhi Pratama (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan tembakau gorilla sejak tahun bulan Pebruari 2020, dan terakhir menggunakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kost Jalan Gang Padang Gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa cara Terdakwa memakai tembakau gorilla yaitu: Pertama tembakau yang diduga tembakau gorilla dilinting menggunakan kertas peper (kertas rokok) lalu dibakar menggunakan korek sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap seperti orang merokok kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan setelah memakai tembakau gorilla terdakwa merasa berhalusinasi.
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau gorilla tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1218/NNF/2020, tanggal 16 Desember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **7272/2020/NF s/d 7275/2020/NF** berupa daun-daun seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **7276/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis, Nomor: R/7/I/2021/HK/IPWL/BNNP-BALI, Tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ., dkk, dengan Kesimpulan : terperiiksa (terdakwa Randy Raditya) *terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis tembakau sintetis dengan pola penggunaan meningkat. Dari pola penggunaannya tersebut terperiiksa (Terdakwa Randy Raditya) mengarah ketergantungan ringan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur Penyalahguna” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak



pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **Randy Raditya als. Randy** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa **Randy Raditya als. Randy** sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa **Randy Raditya als. Randy** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Penyalahguna* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasar pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan:

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita team Satresnarkoba Polres Tabanan berdasarkan informasi setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi REO PRASETYO Als. REO bertempat di kamar Kost jalan Gang Padang, gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar melakukan pengembangan perkara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa, dan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA petugas kepolisian memanggil saksi-saksi dan setelah saksi I Nyoman Slamet dan I Nyoman Bawa datang selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didalam tas warna hitam merek Sch milik terdakwa RANDY RADITYA alias RANDY, petugas Satresnarkoba Polres Tabanan menemukan 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver, 1 (satu) bungkus kertas peper dengan merk Radja Mas, serta 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa seluruh barang bukti tersebut diakui saling terkait. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tabanan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Terdakwa mengakui bahwa tembakau yang diduga tersebut miliknya yang dibeli dari media sosial LINE dengan akun SILVER SPIN yang rencananya Terdakwa gunakan sendiri dan dijual kepada saksi Reo Prasetyo dan saksi Ellen Adhi Pratama (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan tembakau gorilla sejak tahun bulan Pebruari 2020, dan terakhir menggunakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kost Jalan Gang Padang Gang Padang II Banjar Manut Negara Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memakai tembakau gorilla yaitu: Pertama tembakau yang diduga tembakau gorilla dilinting menggunakan kertas peper (kertas rokok) lalu dibakar menggunakan korek sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap seperti orang merokok kurang lebih

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan setelah memakai tembakau gorilla terdakwa merasa berhalusinasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai tembakau gorilla tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1218/NNF/2020, tanggal 16 Desember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **7272/2020/NF s/d 7275/2020/NF** berupa daun-daun seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **7276/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis, Nomor: R/7/II/2021/HK/IPWL/BNNP-BALI, Tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ., dkk, dengan Kesimpulan : terperiiksa (terdakwa Randy Raditya) *terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis tembakau sintesis dengan pola penggunaan meningkat. Dari pola penggunaannya tersebut terperiiksa (Terdakwa Randy Raditya) mengarah ketergantungan ringan.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver, 3 (tiga) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver, 1 (satu) bungkus kertas peper dengan merek Radja Mas, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Sch yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone warna silver dengan nomor sim card 087818159590 oleh karena memiliki nilai ekonomis maka keberadaannya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randy Raditya als. Randy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;_
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Randy Raditya als. Randy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan tembakau gorilla dengan berat 1,45 (satu koma empat puluh lima) atau 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto, didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tab



- 3 (tiga) linting tembakau gorilla dengan berat masing-masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto didalam pembungkus kotak rokok besi warna silver.
- 1 (satu) bungkus kertas peper dengan merek Radja Mas.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Sch.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone warna silver dengan nomor sim card 087818159590.

Dirampas untuk Negara.

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Sunarti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ni Desak Kadek Sutriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Achmad Peten Sili, S.H.M.H

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Hery Sunarti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)